



**P U T U S A N**

Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/Tahun 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) IWO Provinsi Lampung yang berkedudukan di Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA No 1968/SK/2024/PN TJK tanggal 19 Desember 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim Anak ;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Anak Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. 1. Menyatakan Anak bersalah melakukan Tindak Pidana “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU. RI. No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak untuk diberikan pidana dengan syarat pengawasan, dimana anak dalam pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan mengikuti program bimbingan baik kepribadian dan bimbingan kemandirian yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung yang diselenggarakan melalui Pemberdayaan Abhi Praya Bapas Bandar Lampung yang bekerja sama dengan berbagai POKMAS LIPAS (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan anak tetap dapat melanjutkan pendidikannya.
3. Menyatakan barang bukti
  - 1 (satu) potong baju kaos warna biru dongker.
  - 1 (satu) potong celana lejing warna hitam.
  - 1 (satu) potong celana dalam warna ping.
  - 1 (satu) potong baju pramuka lengan panjang warna coklat muda.
  - 1 (satu) potong androk pramuka warna coklat tua
  - 1 (satu) potong celana dasar warna hitam
  - 1 (satu) potong helai celana dalam warna ungu.
  - 1 (satu) potong miniset warna pinkDikembalikan kepada anak saksi Korban
4. Menetapkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dapat diputus sesuai dengan rekomendasi dari Bapas dan Tuntutan Penuntut Umum dengan mempertimbangkan bahwa anak masih bersekolah aktif dan masih dalam usia muda sehingga masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 203 /TJKAR/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di dalam kamar mandi Lampung wolk (LW) Jalan Urip

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumoharjo Kota Bandar Lampung dan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 15.30 wib di dalam kelas 9.8 SMP Nergi Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 21.30 wib Anak korban (selanjutnya disebut dengan Anak korban berdasarkan akta lahir) telponan dengan Anak (selanjutnya disebut dengan Anak berdasarkan akta lahir) dan dalam pembicaraan Anak korban mengatakan bahwa Anak korban mau berenang bersama dengan dengan adik Anak korban di LW (lampung Walk) dan pada saat tersebut tidak ada omongan mau ikut renang.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib Anak korban bersama adik nya di antar oleh saksi (ayah dari Anak korban ) korban ke LW untuk berenang, sesampai di LW Anak korban dan adiknya turun dan membeli tiket sedangkan saksi (ayah dari Anak korban ) pergi meninggalkan Anak korban dan adiknya, setelah Anak korban membeli tiket Anak korban dan adiknya langsung berenang dan pada saat Anak korban berenang Anak korban bertemu dengan Anak yang sedang berenang lalu Anak korban dan anak berenang bersama, tidak lama Anak korban berenang Anak korban makan nasi di sudut kolam dan Anak menyusul Anak korban ikut makan sedangkan adik Anak korban masih berenang, setelah selesai makan Anak korban dan anak berenang kembali, lalu tidak lama berenang Anak mengajak Anak korban untuk ke toilet laki-laki kemudian Anak korban dan anak menuju ke toilet laki-laki sesampai di depan toilet Anak korban bertanya “ mau ngapai” di jawab Anak “ gak ngapa-ngapain ikut aja “ lalu Anak korban jawab “ gak usah aneh-aneh di tempat umum, lalu Anak jawab “ ya udah kalau gak mau” lalu kami berdua kembali berenang, tidak lama berenang Anak mengajak Anak korban kembali ke toilet laki-laki lalu kami berdua pun masuk kedalam toilet laki-laki sesampai di dalam toilet anak mengunci pintu setelah mengunci pintu Anak bilang dengan Anak korban “ KALAU KAMU ANAKNG KAMU MAU NGELAKUIN” (berhubungan badan) “ lalu anak mencium bibir Anak korban

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kami berciuman setelah itu anak menyuruh Anak korban untuk mengulum alat kelaminnya dan tidak lama kemudian Anak korban hendak keluar dari toilet tetapi anak tidak memperbolehkan kemudian anak menurunkan celana Anak korban sampai lutut dan Anak korban di suruh nungging kemudian anak memasukkan alat kelaminnya dari belakang ke dalam alat kelamin Anak korban, selanjutnya anak menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga alat kelaminnya keluar masuk dari alat kelami Anak korban sekira satu menit anak mencabut alat kelaminnya, kemudian Anak korban di suruh tidur di lantai toilet posisi terlentang, dan anak kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban sekira lima menit kemudian anak mencabut alat kelaminnya dan kembali menyuruh Anak korban untuk posisi sujud, kemudian anak kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama kurang lebih dua menit lalu anak mencabut alat kelaminnya karena posisi Toilet semakin rame, kemudian Anak korban dan anak memakai pakaian kembali, kemudian Satpam LW menggedor-gedor pintu toilet tersebut dan anak membuka pintu, sehingga Anak korban dan anak di bawa ke pos Satpam LW dan menghubungi orang tua dari Anak korban dan anak kemudian menjelaskan peristiwa yang terjadi tersebut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Anak korban pergi bersekolah di SMP Nergi Kota Bandar Lampung dengan diantar saksi (ayah dari Anak korban), sesampainya disekolah Anak korban belajar seperti biasa hingga jam pulang sekolah, sekira jam 14.30 Wib semua siswa sekolah pulang namun Anak korban masih berada di sekolah, kemudian anak menghubungi Anak korban dan Anak korban mengatakan bahwa dirinya masih berada dikelas menunggu jemputan, tidak lama kemudian anak masuk kedalam kelas dan menutup pintu, selanjutnya anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata " bobob mau sepong" dan anak korban menjawab "ini masih di sekolahan nanti kalau ada yang liat kayak mana " di jawab anak" gak ada yang liat kalau kamu cepet" kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh Anak korban untuk mengulum kelamin anak, kemudian Anak korban pun mengulum, tidak lama kemudian anak berkata" mau di masukin ke miss V kamu" lalu Anak korban menjawab " gak lah " di jawa anak" kalau kamu gak mau aku akan marah " lalu Anak korban diam saja karena takut anak marah, kemudian anak menurunkan celana lejing yang Anak korban pakai sampai lutut dan anak meminta Anak korban duduk di pangkuan anak, kemudian Anak

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pun duduk di pangkuan anak (membelakanginya) sambil anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban, kemudian anak menggoyang goyangkan pantatnya sekira dua menit anak mencabut alat kelaminnya, dan menyuruh Anak korban nungging (sujud) lalu anak kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dari belakang, dan menggoyang – goyangkan pantatnya sehingg alat kelaminnya keluar masuk dari dalam alat kelamin Anak korban sekira lima menit anak mencabut alat kelamin nya dari dalam alat kelamin Anak korban dan memakai pakaian kami kembali setelah itu anak korban dan anak ngobrol di lantai dan pada saat anak masih ngobrol Anak Korban dan saksi 3 masuk kedalam kelas untuk mengambil tas dan mereka menegor Anak korban dan anak dengan berkata "kok belum pulang" kemudian mereka berdua keluar kelas dan Anak korban dan anak pun keluar kelas dan pulang.

- Bahwa anak korban mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak, dikarenakan anak korban dibujuk rayu oleh anak dengan mengatakan bahwa anak Anakng dengan anak korban dan menjanjikan kepada anak korban bahwa anak tidak akan meninggalkan anak korban dan akan bertanggung jawab seandainya anak korban hamil.
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : R/Ver/130/IX/Kes.22/2023/RSB tanggal 27 September 2023 yang ditanda tangani tim dokter pemeriksa dr.Jaka Zulferja dan dr.Septia Eva Lusina,Sp.F, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut telah diperiksa seorang perempuan, umur sekitar empat belas tahun enam bulan sesuai surat permintaan visum et repertum, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan bakteri gram negatif diplococcus ekstraseluler. Disarankan untuk konsultasi kedokter spesialis kulit kelamin.
- Bahwa berdasarkan surat visum et Repertum Psychiatricum No:400.7.6.3/3713/vii.02/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Tendry Septa.Sp.Kj (K) diperoleh kesimpulan:
  - a) Berdasarkan observasi dan pemeriksaan psikiatri saat di Rs Jiwa Daerah Provinsi Lampung, pada korban terdapat tanda dan gejala gangguan jiwa namun belum menimbulkan atau menyebabkan hendaya atau keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar
  - b) Berdasarkan pemeriksaan kejiwaan atau psikiatri saat ini tindak pidana

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum yang diduga dialami korban tidak berkaitan langsung dengan tanda dan gejala kejiwaan yang ada pada korban

- c) Dari hasil pemeriksaan psikiatri saat ini korban memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf rata-rata

Perbuatan Anak diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU. RI. No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di dalam kamar mandi Lampung wolk (LW) Jalan Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung dan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 15.30 wib di dalam kelas 9.8 SMP Nergi Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 21.30 wib Anak korban (selanjutnya disebut dengan Anak korban berdasarkan akta lahir ) telponan dengan Anak (selanjutnya disebut dengan Anak berdasarkan akta lahir) dan dalam pembicaraan Anak korban mengatakan bahwa Anak korban mau berenang bersama dengan dengan adik Anak korban di LW (lampung Walk) dan pada saat tersebut Anak tidak ada omongan mau ikut renang.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib Anak korban bersama adik nya di antar oleh saksi (ayah dari Anak korban ) korban ke LW untuk berenang, sesampai di LW Anak korban dan adiknya turun dan membeli tiket sedangkan saksi (ayah dari Anak korban ) pergi meninggalkan Anak korban dan adiknya, setelah Anak korban membeli tiket Anak korban dan adiknya langsung berenang dan pada saat Anak korban berenang Anak korban bertemu dengan Anak yang sedang berenang lalu Anak korban dan anak berenang bersama, tidak lama Anak

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berenang Anak korban makan nasi di sudut kolam dan Anak menyusul Anak korban ikut makan sedangkan adik Anak korban masih berenang, setelah selesai makan Anak korban dan anak berenang kembali, lalu tidak lama berenang Anak mengajak Anak korban untuk ke toilet laki-laki kemudian Anak korban dan anak menuju ke toilet laki-laki sesampai di depan toilet Anak korban bertanya “ mau ngapai” di jawab Anak “ gak ngapa-ngapain ikut aja “ lalu Anak korban jawab “ gak usah aneh-aneh di tempat umum, lalu Anak jawab “ ya udah kalau gak mau” lalu kami berdua kembali berenang, tidak lama berenang Anak mengajak Anak korban kembali ke toilet laki-laki lalu kami berdua pun masuk kedalam toilet laki-laki sesampai di dalam toilet anak mengunci pintu setelah mengunci pintu bilang dengan Anak korban “ KALAU KAMU ANAKNG KAMU MAU NGELAKUIN” (berhubungan badan) “ lalu anak mencium bibir Anak korban sehingga kami berciuman setelah itu anak menyuruh Anak korban untuk mengulum alat kelaminnya dan tidak lama kemudian Anak korban hendak keluar dari toilet tetapi anak tidak memperbolehkan kemudian anak menurunkan celana Anak korban sampai lutut dan Anak korban di suruh nungging kemudian anak memasukkan alat kelaminnya dari belakang ke dalam alat kelamin Anak korban , selanjutnya anak menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga alat kelaminnya keluar masuk dari alat kelamin Anak korban sekira satu menit anak mencabut alat kelaminnya, kemudian Anak korban di suruh tidur di lantai toilet posisi terlentang, dan anak kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban sekira lima menit kemudian anak mencabut alat kelaminnya dan kembali menyuruh Anak korban untuk posisi sujud, kemudian anak kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama kurang lebih dua menit lalu anak mencabut alat kelaminnya karena posisi Toilet semakin rame, kemudian Anak korban dan anak memakai pakaian kembali, kemudian Satpam LW menggedor-gedor pintu toilet tersebut dan anak membuka pintu, sehingga Anak korban dan anak di bawa ke pos Satpam LW dan menghubungi orang tua dari Anak korban dan anak kemudian menjelaskan peristiwa yang terjadi tersebut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Anak korban pergi bersekolah di SMP Nergi Kota Bandar Lampung dengan diantar saksi (ayah dari Anak korban ), sesampainya disekolah Anak korban belajar seperti biasa hingga jam pulang sekolah, sekira jam 14.30 Wib semua siswa sekolah pulang namun Anak korban masih berada di sekolah, kemudian

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak menghubungi Anak korban dan Anak korban mengatakan bahwa dirinya masih berada dikelas menunggu jemputan, tidak lama kemudian anak masuk kedalam kelas dan menutup pintu, selanjutnya anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata " bobob mau sepong" dan anak korban menjawab "ini masih di sekolahan nanti kalau ada yang liat kayak mana " di jawab anak" gak ada yang liat kalau kamu cepet" kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh Anak korban untuk mengulum kelamin anak, kemudian Anak korban pun mengulum, tidak lama kemudian anak berkata" mau di masukin ke miss V kamu" lalu Anak korban menjawab " gak lah " di jawa anak" kalau kamu gak mau aku akan marah " lalu Anak korban diam saja karena takut anak marah, kemudian anak menurunkan celana lejing yang Anak korban pakai sampai lutut dan anak meminta Anak korban duduk di pangkuan anak, kemudian Anak korban pun duduk di pangkuan anak (membelakanginya) sambil anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban, kemudian anak menggoyang goyangkan pantatnya sekira dua menit anak mencabut alat kelaminnya, dan menyuruh Anak korban nungging (sujud) lalu anak kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dari belakang, dan menggoyang – goyangkan pantatnya sehingg alat kelaminnya keluar masuk dari dalam alat kelamin Anak korban sekira lima menit anak mencabut alat kelamin nya dari dalam alat kelamin Anak korban dan memakai pakaian kami kembali setelah itu anak korban dan anak ngobrol di lantai dan pada saat anak masih ngobrol saksi 1 dan saksi 2 masuk kedalam kelas untuk mengambil tas dan mereka menegor Anak korban dan anak dengan berkata "kok belum pulang" kemudian mereka berdua keluar kelas dan Anak korban dan anak pun keluar kelas dan pulang.

- Bahwa anak korban mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak, dikarenakan anak korban dibujuk rayu oleh anak dengan mengatakan bahwa anak Anakng dengan anak korban dan menjanjikan kepada anak korban bahwa anak tidak akan meninggalkan anak korban dan akan bertanggung jawab seandainya anak korban hamil
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, sekira bulan Desember 2022 awalnya Anak korban pergi bersekolah di SMP Nergi Kota Bandar Lampung dengan diantar saksi (ayah dari Anak korban ), sesampainya disekolah Anak korban belajar seperti biasa hingga jam pulang sekolah sekira jam 14.30 Wib semua siswa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kelas karena ada perlombaan turnamen ML(mobile legend) antar kelas karena belum mulai anak korban duduk didalam kelas sendirian, kemudian anak menghubungi anak korban sedang berada dimana, dan anak korban berkata sedang berada didalam kelas menunggu perlombaan dimulai, tak lama kemudian anak masuk kedalam kelas dan menutup pintu, kemudian anak duduk dikursi guru dan mengobrol bersama anak korban, dan pada saat mengobrol anak meminta anak korban untuk mengulum alat kelaminnya dengan berkata "aku mau sepong" lalu anak korban menjawab "gak mau" kemudian anak mengatakan " kalau kamu Anakng saua lakuin sebentar saja" selanjutnya anak mengeluarkan alat kelaminnya dan kepala anak korban ditundukin lalu alat kelamin anak dimasukkan kedalam mulut anak korban, tidak lama kemudian anak mencabut alat kelaminnya dari mulut anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kembali kedalam celananya, tidak lama kemudian banyak siswa lain masuk kedalam kelas, kemudian anak korban dan anak menonton perlombaan ML (mobile legend).

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : R/Ver/130/IX/Kes.22/2023/RSB tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani tim dokter pemeriksa dr.Jaka Zulferja dan dr.Septia Eva Lusina,Sp.F, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut telah diperiksa seorang perempuan, umur sekitar empat belas tahun enam bulan sesuai surat permintaan visum et repertum, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan bakteri gram negatif diplococcus ekstraseluler. Disarankan untuk konsultasi kedokter spesialis kulit kelamin.
- Bahwa berdasarkan surat visum et Repertum Psychiatricum No:400.7.6.3/3713/vii.02/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr.Tendry Septa.Sp.Kj (K) diperoleh kesimpulan:
  - a) Berdasarkan observasi dan pemeriksaan psikiatri saat di Rs Jiwa Daerah Provinsi Lampung, pada korban terdapat tanda dan gejala gangguan jiwa namun belum menimbulkan atau menyebabkan hendaya atau keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar
  - b) Berdasarkan pemeriksaan kejiwaan atau psikiatri saat ini tindak pidana pelanggaran hukum yang diduga dialami korban tidak berkaitan langsung dengan tanda dan gejala kejiwaan yang ada pada korban
  - c) Dari hasil pemeriksaan psikiatri saat ini korban memiliki kapasitas

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecerdasan pada taraf rata-rata

Perbuatan Anak diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU. RI. No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak/Penasehat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai anak korban dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi satu kelas dan hubungan Anak Korban dengannya adalah pacaran sejak tanggal 14 September 2022 sampai tanggal 20 Agustus 2023;
- Bahwa selama berpacaran saksi dan Anak pernah melakukan perbuatan persetubuhan ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi yang pertama pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB di dalam kamar mandi Lampung Walk (LW) Jalan Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama berawalnya pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2022 sekira Pukul 21.30 WIB Anak Korban berbicara ditelpon dengan Anak dan sepakat akan bertemu di Lampung Walk . Kemudian keesokan harinya sekira Pukul 08.00 WIB anak korban bersama adiknya dengan diantar oleh bapaknya pergi ke Lampung Walk untuk berenang, sesampai di Lampung Walk Anak Korban dan dengan Adiknya turun dan membeli tiket sedangkan bapak Anak Korban pergi meninggalkan Anak Korban dan dengan Adik Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya Anak Korban berenang dikolam dan ketika sedang berenang Anak Korban bertemu dengan Anak yang juga sedang berenang setelah beberapa saat lalu Anak mengajak Anak Korban untuk ke toilet laki-laki sesampai di depan toilet Anak Korban bertanya “ mau ngapain” di jawab Anak “ gak ngapa-ngapain ikut aja “ lalu Anak Korban jawab “ gak usah aneh-aneh di tempat umum, lalu Anak menjawab “ ya udah kalau

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gak mau” lalu Anak Korban dan Anak kembali berenang, tidak lama berenang Anak mengajak Anak Korban kembali ke toilet laki-laki lalu Anak Korban dan Anak pun masuk kedalam toilet laki-laki ;
- Bahwa sesampai di dalam toilet Anak mengunci pintu dan bilang dengan Anak Korban “KALAU KAMU SAYANG SAMA ANAK KAMU MAU NGELAKUIN (berhubungan badan) DAN ANAK GAK AKAN NINGGALIN KAMU “ lalu Anak mencium bibir Anak Korban sehingga kami berciuman setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelaminnya dan tidak lama kemudian Anak Korban hendak keluar dari toilet tetapi sama Anak tidak boleh lalu Anak menurunkan celana Anak Korban sampai lutut dan Anak Korban di suruh nungging lalu Anak memasukkan alat kelaminnya dari belakang ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga alat kelaminnya keluar masuk dari alat kelamin Anak Korban sekira satu menit Anak mencabut alat kelaminnya, lalu Anak Korban di suruh tidur di lantai toilet posisi terlentang, lalu Anak kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sekira lima menit lalu Anak mencabut alat kelaminnya dan kembali menyuruh Anak Korban untuk posisi sujud dan Anak kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih dua menit lalu Anak mencabut alat kelaminnya karena posisi Toilet semakin rame lalu Anak Korban dan Anak memakai pakaian kembali ;
  - Bahwa selanjutnya pintu toilet ada yang menggedor-gedor lalu Anak membuka pintu ternyata yang menggedor adalah satpam lalu Anak Korban dan Anak di bawa ke pos Satpam Lampung Walk dan satpam menelpon bapak Anak Korban dan orang tuanya Anak dan tidak lama kemudian bapak Anak Korban dan ibunya Anak datang ke pos satpam dan setelah di jelasin oleh satpam Anak Korban pulang bersama bapak Anak Korban dan Anak pulang bersama ibunya.
  - Bahwa persetubuhan yang kedua pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 15.30 WIB di dalam kelas 9.8 SMP Negeri Kota Bandar Lampung.
  - Bahwa kejadian persetubuhan kedua tersebut berawal saat jam pulang sekolah sekira Pukul 14.30 WIB, dan semua siswa sekolah pulang Anak Korban masih berada di kelas sendirian tidak lama kemudian Anak masuk kedalam kelas dan menutup pintu, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan ” bubub (Sayang) mau sepong” ini masih di sekolahan



nanti kalau ada yang liat kayak mana " di jawab Anak " gak ada yang liat kalau kamu cepet" lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban untuk mengulum lalu Anak Korban mengulum dan tidak lama kemudian Anak bilang " mau di masukin ke miss V kamu" lalu Anak Korban jawab " gak lah " di jawa Anak " kalau kamu gak mau aku akan marah " lalu Anak Korban diam saja karena takut Anak marah, lalu Anak menurunkan celana lejing yang Anak Korban pakai sampai lutut dan Anak menuruh Anak Korban duduk di pangkuannya lalu Anak Korban duduk di pangkuannya (membelakanginya) sambil Anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak menggoyang goyangkan pantatnya sekira dua menit Anak mencabut alat kelaminnya, dan menyuruh Anak Korban nungging (sujud) lalu Anak kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dari belakang, dan mengoyang – goyangkan pantatnya sehingga alat kelaminnya keluar masuk dari dalam alat kelamin Anak korban sekira lima menit Anak mencabut alat kelamin nya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan memakai pakaian kembali;

- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Anak kembali ngobrol di lantai dan pada Anak Korban dan Anak masih ngobrol ada dua teman satu kelas masuk kedalam kelas untuk mengambil tas yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dan mereka menegor kami berdua kok belum pulang lalu mereka berdua keluar kelas Anak Korban dan Anak pun keluar kelas dan pulang ;
- Bahwa sebelumnya anak korban tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain selain dengan Anak tersebut.
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak Reihan Faisal Wicaksono tersebut karena Anak Reihan Faisal Wicaksono bilang sama Anak Korban bahwa Anak sayang dengan Anak Korban dan menjanjikan kepada Anak Korban bahwa Anak tidak meninggalkan Anak Korban dan akan bertanggung jawab kalau seandainya Anak Korban hamil.
- Bahwa Anak Korban mengenal dengan Anak sejak kelas I SMP N karena dia teman satu kelas dan hubungan Anak Korban dengannya adalah pacaran sejak tanggal sejak tanggal 14 September 2022 sampai tanggal 20 Agustus 2023.
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak mengetahui bahwa umur Anak Korban pada saat tersebut adalah 14 tahun karena Anak adalah teman Anak Korban sejak kelas I SMP Negeri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan pertama pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB di dalam kamar mandi Lampung Walk (LW) Jalan Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung dan yang yang kedua pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 15.30 wib di dalam kelas 9.8 SMP Negeri Kota Bandar Lampung
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Persetubuhan yaitu Anak Korban yang merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Saksi dipanggil pihak sekolahan karena adanya tindak disiplin kemudian Saksi mengajak adik anak korban untuk menemani Saksi kepihak sekolah, setelah itu selesai menghadap pihak sekolah Saksi diperlihatkan foto oleh adik Anak Korban yang mana foto tersebut Anak Korban sedang menjilat alat kelamin, setelah melihat foto tersebut Saksi langsung menanyakan kebenaran nya kepada anak korban, dan anak korban mengakui bahwa foto tersebut adalah dia dan untuk alat kelamin tersebut adalah alat kelamin Anak ;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban akhirnya mengakui bahwa sudah pernah disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di Lampung Walk dan yang kedua di kelas 9.8 SMP Negeri Kota Bandar Lampung ;
- Bahwa selama ini saksi berusaha untuk menjaga Anak korban dengan baik dan selalu mengantar kemanapun anak korban pergi apalagi Ibu Anak korban sudah tidak ada namun kejadian seperti ini dapat minimpa Anak korban ;
- 

Bahwa saks membenarkan harang bukta yang diajukan dipersidangan ;  
Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi 3, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak Korban dan Anak sejak kelas 7 tahun 2021 di sekolahan SMP N dan hubungan saksi hanya sebatas teman sekelas
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa hubungan antara Anak Korban dan Anak adalah pacaran dan saksi ketahui bahwa mereka berdua pacaran dari keseharian di kelas mereka berduaan, gandengan tangan dan sering

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat status di WhatsApp memasang foto selpi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 13.30 WIB, saksi bersama teman saksi berada dalam kelas 9.8 SMP N dan yang saksi lakukan pada saat tersebut adalah untuk mengambil tas setelah selesai lomba dalam rangka 17 Agustus 2023 ;

Bahwa pada saat saksi bersama dengan teman saksi mengambil tas di dalam kelas yang berada di dalam kelas pada saat tersebut adalah Anak Korban dan Anak tidak ada yang lain karena yang lain sudah pada pulang;

- Bahwa yang di lakukan oleh Anak Korban dan Anak pada saat itu adalah sedang duduk di bangku belakang jejeran dan Anak Korban memijat punggung Anak ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban Pertama pada hari Minggu tanggal lupa Bulan Februari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB di dalam kamar mandi Lampung Walk Jalan Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung yang kedua pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 15.30 wib di wib di dalam kelas 9.8 SMP Negeri Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara yang pertama kali awalnya kami janji mau berenang di Lampung walk pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira Pukul 08.00 Wib Anak datang ke kolam renang Lampung walk lalu Anak berenang sendiri tidak lama kemudian datanglah Anak Korban bersama adik Anak Korban lalu mereka berdua ikutan renang, lalu adik Anak Korban pergi beli makan sehingga kami berenang berdua ;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk bercermin di ruang salin kamar mandi laki-laki lalu Anak Korban ikut dan nungguin Anak di pintu depan lalu Anak memanggilnya " BUB (Sayang) SINI BENTAR DONG" lalu Anak Korban masuk kekamar mandi tersebut lalu Anak menutup pintu kamar mandi dan menguncinya dari dalam setelah menutup kamar mandi lalu Anak Bahwa sesampai di dalam toilet Anak mengunci pintu dan bilang dengan Anak Korban "KALAU KAMU SAYANG SAMA ANAK KAMU MAU NGELAKUIN (berhubungan badan) DAN ANAK GAK AKAN NINGGALIN KAMU " lalu Anak mencium bibir Anak Korban

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kami berciuman setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Anak dan tidak lama kemudian Anak Korban hendak keluar dari toilet tetapi Anak larang dan tidak boleh lalu Anak menurunkan celana Anak Korban sampai lutut dan Anak menyuruh Anak Korban untuk nungging lalu Anak menurunkan celana Anak dan Anak memasukkan alat kelamin Anak dari belakang ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak sehingga alat kelamin Anak keluar masuk dari alat kelamin Anak Korban sekira satu menit Anak mencabut alat kelamin Anak dari dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur di lantai toilet posisi terlentang, lalu Anak kembali memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban sekira lima menit lalu Anak mencabut alat kelamin Anak dari dalam alat kelamin Anak Korban karena posisi Toilet semakin rame lalu kami memakai pakaian kami kembali lalu pintu toilet ada yang menggedor-gedor lalu Anak membuka pintu ternyata yang menggedor adalah satpam ;

- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Korban di bawa ke pos Satpam LW dan satpam menelpon bapak Anak Korban dan orang tuanya Anak dan lama kemudian kemudian mereka datang ke pos satpam dan setelah di jelasin oleh satpam kami pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa Yang kedua pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 15.30 Wib di dalam kelas 9.8 SMP Negeri Kota Bandar Lampung, awalnya sekira Pukul 07.00 Wib Anak berangkat sekolah sesampai di sekolahan Anak belajar seperti biasa hingga jarn pulang sekolah sekira Pukul 14.30 Wib, dan semua siswa sekolah pulang Anak lihat Anak Korban keluar dari kelas lalu Anak menghubungi Anak Korban dan menanyakan di mana, lalu di jawab Anak Korban bahwa dia masih kelas menunggu jemputan dan tidak lama kemudian Anak masuk kedalam kelas dan Anak menutup pintu ;
- Bahwa selanjutnya kami ngobrol sambil bercandaan (pelukan, pegangan alat kelamin) karena alat kelamin Anak berdiri (eriksi) lalu Anak bilang dengan Anak Korban " bubub (Sayang) mau sepong" ini masih di sekolahan nanti kalau ada yang liat kayak mana" di jawab dia" gak ada yang liat kalau kamu cepet" lalu Anak mengeluarkan alat kelamin Anak dan Anak menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Anak dan tidak lama kemudian Anak bilang " mau di masukin ke miss V kamu" lalu di jawab Anak Korban " gak lah" Anak jawab" kalau kamu gak mau aku akan marah" lalu Anak menurunkan celana lejing yang Anak Korban pakai sampai lutut lalu Anak duduk di bangku lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk duduk di pangkuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak lalu Anak Korban pun duduk di pangkuan Anak (membelakangi Anak) sambil Anak memasukan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak menggoyang goyangkan pantat Anak sekira dua menit sdr Anak mencabut alat kelamin Anak, lalu Anak menyuruh Anak Korban nungging (sujud) lalu Anak kembali memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dari belakang, dan mengoyang goyangkan pantatnya sehingg alat kelaminnya Anak keluar masuk dari dalam alat kelamin Anak Korban sekira lima menit Anak mencabut alat kelamin Anak dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu kami memakai pakaian kami ;

- Bahwa selanjutnya kami ngobrol di lantai dan pada saat itu ada yang masuk kedalam kelas untuk mengambil tas yaitu teman saksi dan Saksi 3 dan mereka menegor kami berdua kok belum pulang lalu mereka berdua keluar kelas Anak dan Anak Korban pun keluar kelas dan pulang;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban awal dari kelas 7 di SMP 29 Bandar Lampung dan Anak berpacaran dengan Anak Korban sejak tahun 2022;
- Bahwa Anak sangat menyesali dan Anak ingin memiliki masa depan yang lebih baik dan Anak sangat kasihan dengan ibu Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti Surat berupa:

- Surat Visum et Repertum Nomor : R/Ver/130/IX/Kes.22/2023/RSB tanggal 27 September 2023 yang ditanda tangani tim dokter pemeriksa dr.Jaka Zulferja dan dr.Septia Eva Lusina,Sp.F, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut telah diperiksa seorang perempuan, umur sekitar empat belas tahun enam bulan sesuai surat permintaan visum et repertum, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan bakteri gram negatif diplococcus ekstraseluler. Disarankan untuk konsultasi kedokter spesialis kulit kelamin.
- Surat visum et Repertum Psychiatricum No:400.7.6.3/3713/vii.02/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Tendry Septa.Sp.Kj (K) diperoleh kesimpulan:
  - a. Berdasarkan observasi dan pemeriksaan psikiatri saat di Rs Jiwa Daerah Provinsi Lampung, pada korban terdapat tanda dan gejala gangguan jiwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun belum menimbulkan atau menyebabkan hendaya atau keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar

- b. Berdasarkan pemeriksaan kejiwaan atau psikiatri saat ini tindak pidana pelanggaran hukum yang diduga dialami korban tidak berkaitan langsung dengan tanda dan gejala kejiwaan yang ada pada korban

Dari hasil pemeriksaan psikiatri saat ini korban memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf rata-rata

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos warna biru dongker.
2. 1 (satu) potong celana lejing warna hitam.
3. 1 (satu) potong celana dalam warna ping.
4. 1 (satu) potong baju pramuka lengan panjang warna coklat muda.
5. 1 (satu) potong androk pramuka warna coklat tua
6. 1 (satu) potong celana dasar warna hitam
7. 1 (satu) potong helai celana dalam warna ungu.
8. 1 (satu) potong miniset warna pink.

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut, hingga dan telah pula diperlihatkan pada persidangan kali ini hingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian pada persidangan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban Pertama pada hari Minggu tanggal lupa Bulan Februari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB di dalam kamar mandi Lampung Walk Jalan Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung yang kedua pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 15.30 wib di wib di dalam kelas 9.8 SMP Negeri Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara yang pertama kali awalnya janjian mau berenang di Lampung walk pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira Pukul 08.00 Wib Anak datang ke kolam renang Lampung walk lalu Anak berenang sendiri tidak lama kemudian datanglah Anak Korban bersama adik Anak Korban lalu mereka berdua ikutan renang, lalu adik Anak Korban pergi beli makan sehingga mereka berenang berdua ;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercermin di ruang salin kamar mandi laki-laki lalu Anak Korban ikut dan nungguin Anak di pintu depan lalu Anak memanggilnya " BUB (Sayang) SINI BENTAR DONG" lalu Anak Korban masuk ke kamar mandi tersebut lalu Anak menutup pintu kamar mandi dan menguncinya dari dalam setelah menutup kamar mandi lalu Anak Bahwa sesampai di dalam toilet Anak Reihan Faisal Wicaksono mengunci pintu dan bilang dengan Anak Korban "KALAU KAMU SAYANG SAMA ANAK KAMU MAU NGELAKUIN (berhubungan badan) DAN ANAK GAK AKAN NINGGALIN KAMU " lalu Anak mencium bibir Anak Korban sehingga kami berciuman setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Anak dan tidak lama kemudian Anak Korban hendak keluar dari toilet tetapi Anak larang dan tidak boleh lalu Anak menurunkan celana Anak Korban sampai lutut dan Anak menyuruh Anak Korban untuk nungging lalu Anak menurunkan celana Anak dan Anak memasukkan alat kelamin Anak dari belakang ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak sehingga alat kelamin Anak keluar masuk dari alat kelamin Anak Korban sekira satu menit Anak mencabut alat kelamin Anak dari dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur di lantai toilet posisi terlentang, lalu Anak kembali memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban sekira lima menit lalu Anak mencabut alat kelamin Anak dari dalam alat kelamin Anak Korban karena posisi Toilet semakin rame lalu kami memakai pakaian kami kembali lalu pintu toilet ada yang menggedor-gedor lalu Anak membuka pintu ternyata yang menggedor adalah satpam ;

- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Korban di bawa ke pos Satpam LW dan satpam menelpon bapak Anak Korban dan orang tuanya Anak dan lama kemudian kemudian mereka datang ke pos satpam dan setelah di jelasin oleh satpam mereka pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa yang kedua pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 15.30 Wib di dalam kelas 9.8 SMP Negeri Kota Bandar Lampung, awalnya sekira Pukul 07.00 Wib Anak berangkat sekolah sesampai di sekolahan Anak belajar seperti biasa hingga jam pulang sekolah sekira Pukul 14.30 Wib, dan semua siswa sekolah pulang Anak lihat Anak Korban keluar dari kelas lalu Anak menghubungi Anak Korban dan menanyakan di mana, lalu di jawab Anak Korban bahwa dia masih kelas menunggu jemputan dan tidak lama kemudian Anak masuk ke dalam kelas dan Anak menutup pintu ;
- Bahwa selanjutnya mereka ngobrol sambil bercandaan (pelukan, pegangan alat kelamin) karena alat kelamin Anak berdiri (eriksi) lalu Anak bilang dengan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Anak Korban " bubub (Sayang) mau sepong" ini masih di sekolahan nanti kalau ada yang liat kayak mana" di jawab dia" gak ada yang liat kalau kamu cepet" lalu Anak mengeluarkan alat kelamin Anak dan Anak menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Anak dan tidak lama kemudian Anak bilang " mau di masukin ke miss V kamu" lalu di jawab Anak Korban " gak lah" Anak jawab" kalau kamu gak mau aku akan marah" lalu Anak menurunkan celana lejing yang Anak Korban pakai sampai lutut lalu Anak duduk di bangku lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk duduk di pangkuan Anak lalu Anak Korban pun duduk di pangkuan Anak (membelakangi Anak) sambil Anak memasukan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak menggoyang goyangkan pantat Anak sekira dua menit sdr Anak mencabut alat kelamin Anak, lalu Anak menyuruh Anak Korban nungging (sujud) lalu Anak kembali memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dari belakang, dan mengoyang goyangkan pantatnya sehingg alat kelaminnya Anak keluar masuk dari dalam alat kelamin Anak Korban sekira lima menit Anak mencabut alat kelamin Anak dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu kami memakai pakaian kami ;

- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak korban ngobrol di lantai dan pada saat itu ada yang masuk kedalam kelas untuk mengambil tas yaitu Saksi 3 dan mereka menegor kami berdua kok belum pulang lalu mereka berdua keluar kelas Anak dan Anak Korban pun keluar kelas dan pulang;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban awal dari kelas 7 di SMP N Bandar Lampung dan Anak berpacaran dengan Anak Korban sejak tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : R/Ver/130/IX/Kes.22/2023/RSB tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani tim dokter pemeriksa dr.Jaka Zulferja dan dr.Septia Eva Lusina,Sp.F, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut telah diperiksa seorang perempuan, umur sekitar empat belas tahun enam bulan sesuai surat permintaan visum et repertum, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan bakteri gram negatif diplococcus ekstraseluler. Disarankan untuk konsultasi kedokter spesialis kulit kelamin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim akan langsung memilih dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Anak, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Anak, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Anak sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, termasuk pula usianya adalah benar berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikualifikasikan sebagai Anak. Sehingga jelaslah tidak terdapat kesalahan pada orangnya (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di sidang pengadilan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur **Ad.1.** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Teolichting* (Mvt) yang dimaksud sebagai "*kesengajaan*" ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan "*persetubuhan*" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Pelaku, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan saling bersesuaian, diketahui Anak ditangkap bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban Pertama pada hari Minggu Bulan Februari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB di dalam kamar mandi Lampung Walk Jalan Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung yang kedua pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 15.30 wib di wib di dalam kelas 9.8 SMP Negeri Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara yang pertama kali awalnya janji berenang di Lampung walk pada bulan Februari 2023 sekira Pukul 08.00 Wib. Sesampainya disana Anak berenang sendiri tidak lama kemudian datanglah Anak Korban bersama

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Anak Korban lalu mereka berdua ikutan renang, lalu adik Anak Korban pergi beli makan sehingga Anak dan Anak Korban berenang berdua. Selanjutnya Anak dan Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk bercermin di ruang salin kamar mandi laki-laki lalu Anak Korban ikut dan nungguin Anak di pintu depan lalu Anak memanggilnya " BUB (Sayang) SINI BENTAR DONG" lalu Anak Korban masuk ke kamar mandi tersebut lalu Anak Reihan menutup pintu kamar mandi dan menguncinya dari dalam setelah menutup kamar mandi lalu Anak bilang dengan Anak Korban "KALAU KAMU SAYANG SAMA ANAK KAMU MAU NGELAKUIN (berhubungan badan) DAN ANAK GAK AKAN NINGGALIN KAMU " lalu Anak mencium bibir Anak Korban sehingga kami berciuman setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Anak dan tidak lama kemudian Anak Korban hendak keluar dari toilet tetapi Anak larang dan tidak boleh lalu Anak Reihan menurunkan celana Anak Korban sampai lutut dan Anak menyuruh Anak Korban untuk nungging lalu Anak Reihan menurunkan celananya dan memasukkan alat kelamin dari belakang ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga alat kelamin Anak keluar masuk dari alat kelamin Anak Korban sekira satu menit Anak mencabut alat kelamin Anak dari dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur di lantai toilet posisi terlentang, lalu Anak kembali memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban sekira lima menit lalu Anak mencabut alat kelamin Anak dari dalam alat kelamin Anak Korban karena posisi Toilet semakin rame lalu kami memakai pakaian kami kembali lalu pintu toilet ada yang menggedor-gedor lalu Anak membuka pintu ternyata yang menggedor adalah satpam. Selanjutnya Anak dan Anak Korban di bawa ke pos Satpam LW dan satpam menelpon bapak Anak Korban dan orang tuanya Anak dan lama kemudian kemudian mereka datang ke pos satpam dan setelah di jelasin oleh satpam mereka pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 15.30 Wib di dalam kelas 9.8 SMP Negeri Kota Bandar Lampung, awalnya sekira Pukul 07.00 Wib Anak Raihan berangkat sekolah sesampai di sekolahan Anak belajar seperti biasa hingga jam pulang sekolah sekira Pukul 14.30 Wib, dan semua siswa sekolah pulang Anak lihat Anak Korban keluar dari kelas lalu Anak menghubungi Anak Korban dan menanyakan di mana, lalu di jawab Anak Korban bahwa dia masih kelas menunggu jemputan dan tidak lama kemudian Anak masuk kedalam kelas dan Anak menutup pintu . Selanjutnya merek ngobrol sambil bercandaan (pelukan,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan alat kelamin) karena alat kelamin Anak berdiri (eriksi) lalu Anak bilang dengan Anak Korban " bubub (Sayang) mau sepong" ini masih di sekolah nanti kalau ada yang liat kayak mana" di jawab dia" gak ada yang liat kalau kamu cepet" lalu Anak mengeluarkan alat kelamin Anak dan Anak menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Anak dan tidak lama kemudian Anak bilang " mau di masukin ke miss V kamu" lalu di jawab Anak Korban " gak lah" Anak jawab" kalau kamu gak mau aku akan marah" lalu Anak menurunkan celana lejing yang Anak Korban pakai sampai lutut lalu Anak duduk di bangku lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk duduk di pangkuan Anak lalu Anak Korban pun duduk di pangkuan Anak (membelakangi Anak) sambil Anak memasukan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak menggoyang goyangkan pantat Anak sekira dua menit Anak mencabut alat kelamin Anak, lalu Anak menyuruh Anak Korban nungging (sujud) lalu Anak kembali memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dari belakang, dan menggoyang goyangkan pantatnya sehingga alat kelaminnya Anak keluar masuk dari dalam alat kelamin Anak Korban sekira lima menit Anak mencabut alat kelamin Anak dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu kami memakai pakaian kami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : R/Ver/130/IX/Kes.22/2023/RSB tanggal 27 September 2023 yang ditanda tangani tim dokter pemeriksa dr.Jaka Zulferja dan dr.Septia Eva Lusina,Sp.F, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut telah diperiksa seorang perempuan, umur sekitar empat belas tahun enam bulan sesuai surat permintaan visum et repertum, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan bakteri gram negatif diplococcus ekstraseluler. Disarankan untuk konsultasi kedokter spesialis kulit kelamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil surat visum et Repertum Psychiatricum No:400.7.6.3/3713/vii.02/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Tendry Septa.Sp.Kj (K). yang memuat keadaan sebagai berikut : Berdasarkan observasi dan pemeriksaan psikiatri saat di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, pada korban terdapat tanda dan gejala gangguan jiwa namun belum menimbulkan atau menyebabkan hendaya atau keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan berdasarkan pemeriksaan kejiwaan atau psikiatri saat ini tindak pidana pelanggaran hukum yang diduga dialami korban tidak berkaitan langsung dengan tanda dan gejala kejiwaan yang ada pada korban ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban merupakan Anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Anak telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa *"Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."* Sehingga dengan memperhatikan fotokopi Kartu Keluarga milik Anak yang termuat dalam BAP Penyidik yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan saat Hakim menanyakan identitasnya yang membenarkan uraian identitas usia Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandar Lampung, maka benar bahwa pada

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat perkara ini diperiksa, Anak ada dalam usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya dalam mengadili dan menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, dilakukan dengan berpedoman pada proses peradilan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum dan tanggapan Anak terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada ibu dari si Anak untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, yang kemudian ibu dari Anak menyatakan pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan putusan yang terbaik bagi Anak demi masa depannya karena ibu Anak masih mampu untuk mendidik Anak menjadi pribadi lebih baik kedepannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Anak, serta pendapat dari ibu Anak maka sebelum Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak, haruslah pula dengan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sidang Pengadilan, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor I.C/133/VIII/2024 atas nama Anak yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, yang pada pokoknya mengajukan rekomendasi berikut:

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung tanggal 5 September 2024, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan dengan tetap memperhatikan prinsip restorative justice, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak untuk diberikan Pidana dengan syarat Pengawasan sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf b butir (3) dan Pasal 77 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap saran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pembedaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat asas-asas yang harus diterapkan dalam sistem peradilan pidana Anak, yaitu asas: a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, dan setelah memperhatikan kualitas perbuatan Anak sebagaimana diketahui dalam fakta-fakta hukum perihal yang mendasari Anak dalam melakukan kejahatan ini, dikarenakan kurangnya pengawasan dari orangtua karena orang tua Anak telah berpisah sehingga Anak kurang diawasi secara maksimal terutama dalam menggunakan alat komunikasi handphone, Kondisi tersebut membuat anak sering membuka situs-situs porno yang sangat mempengaruhi Anak melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa Anak saat ini masih bersekolah aktif dan selama menempuh pendidikan disekolah Anak Reyhan tidak pernah membuat permasalahan dan bersikap baik oleh karenanya Hakim berpendapat Anak masih dapat dibina dengan melakukan pengawasan ketat/maksimal dan membatasi penggunaan handphone untuk hal-hal yang bermanfaat baik saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka demi kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim pada hakikatnya sependapat dengan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandar Lampung yaitu agar Anak untuk diberikan Pidana dengan syarat Pengawasan sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf b butir (3) dan Pasal 77 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang penjatuhannya harus disesuaikan dengan seluruh uraian fakta-fakta, dan pertimbangan di atas, dan menyelaraskannya dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan asas-asas yang ada dalam sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi anak agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan pidana, tidak terpengaruh dari hal-hal negatif baik yang berasal dari lingkungan sekitar maupun dari dampak penggunaan alat teknologi berupa handphone maupun media sosial lainnya serta memberikan kesempatan kepada Orang Tua maupun masyarakat agar dapat membimbing dan mengajarkan Anak hal-hal yang bersifat positif demi masa depan Anak nantinya. Adapun jika nantinya Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pengawasan tanpa alasan yang sah maka pejabat pembina terkait dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pengawasan yang dikenakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka selain mendasarkan kepada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang ini, Hakim juga mendasarkannya kepada ketentuan Pasal 73 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim akan menentukan syarat umum, dan syarat khusus sebagaimana termuat dalam amar putusan Hakim ini, yang mana penjatuhannya tersebut didasarkan atas seluruh pertimbangan Hakim di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dilakukan penahanan yang sah, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai penahanan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong baju kaos warna biru dongker, 1 (satu) potong celana lejing warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna ping, 1 (satu) potong baju pramuka lengan panjang warna coklat muda, 1 (satu) potong androk pramuka warna coklat tua, 1 (satu) potong celana dasar warna hitam, 1 (satu) potong helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) potong miniset warna pink, merupakan barang milik Anak Korban yang telah disita darinya untuk digunakan dalam proses pemeriksaan, oleh karena proses pemeriksaan telah selesai,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak telah melanggar norma agama dan norma Susila yang ada dalam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa anak masih bersekolah aktif ;
- Bahwa anak menyesal dan berjanji tidak mengulang perbuatan.
- Bahwa anak sopan dan berterus terang dalam persidangan.
- Bahwa anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Anak, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga untuk memberikan efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya kepada Anak dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu menurut Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah adil dan sepadan dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak melalui ibu tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka melalui ibunya, Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana pengawasan dengan syarat umum, yaitu tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat dan syarat khusus yaitu mengikuti program bimbingan baik kepribadian dan bimbingan kemandirian yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung yang diselenggarakan melalui Pemberdayaan Abhi Praya Bapas Bandar Lampung yang bekerja sama dengan berbagai POKMAS LIPAS (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan kepada Anak tersebut, apabila tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban melaksanakan pidana dengan syarat khusus di atas, untuk mengulangi seluruh atau sebagian pidana pengawasan yang ditentukan;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan, dan kepada Pembimbing Kemasyarakatan terkait untuk melakukan pembimbingan agar Anak menepati, dan menaati persyaratan yang ditetapkan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat tersebut;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos warna biru dongker.
  - 1 (satu) potong celana lejing warna hitam.
  - 1 (satu) potong celana dalam warna ping.
  - 1(satu) potong baju pramuka lengan panjang warna coklat muda.
  - 1 (satu) potong androk pramuka warna coklat tua
  - 1 (satu) potong celana dasar warna hitam
  - 1 (satu) potong helai celana dalam warna ungu.
  - 1 (satu) potong miniset warna pinkDikembalikan kepada Anak Korban.
6. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau petikan putusan ini juga, kepada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, untuk digunakan sebagaimana mestinya;
7. Membebankan kepada Anak melalui orangtua untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Elva Handayani, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh  
Ilsye Hariyanti, S.H., M.H., Penuntut Umum di hadapan Anak dan orangtua  
Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elva Handayani, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)